



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN KOTA
DESA MLATI LOR
Jl.Sekarmalang No.45 Mlati lor Kudus (0291)438359.

KEPUTUSAN KEPALA DESA MLATI LOR

NOMOR ; 141 / 08 / I / 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RT 05 RW 02 DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA
KABUPATEN KUDUS**

MASA JABATAN 2023 - 2027

KEPALA DESA MLATI LOR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan Desa Secara menyeluruh, maka dipandang perlu menetapkan ketua RT/RW Desa Mlati Lor.
- b. Bahwa dengan adanya beberapa RT yang masa jabatan ketua RT berakhir dan diadakan reorganisasi maka di adakan pembaharuan penetapan Ketua RT/RW.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas ,maka perlu ditetapkan dalam keputusan kepala desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437)sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor; 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 4588);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 Nomor : 14 Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 91)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor: 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 86);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor:18 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2006 Nomor: 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor:91);
7. Peraturan Desa Mlati Lor Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
8. Musyawarah Pengurus RT 05 RW 02 Desa Mlati Lor pada tanggal 07 Januari 2023 tentang kesepakatan kepengurusan RT 05 RW 02 Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk dan mengesahkan sekaligus menetapkan
Pengurus RT 05 RW 02 Desa Mlati Lor ;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mlati Lor Kudus
Pada tanggal : 05 Januari 2022



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kudus;
3. Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;
4. Camat Kota Kudus;
5. Ketua BPD Desa Mlati Lor;
6. Ketua RT/RW se Desa Mlati Lor;
7. Arsip

SUSUNAN PENGURUS RT 05 RW 02 MLATI LOR

MASA JABATAN 2023 - 2027

Pelindung : Kepala Desa
Ketua : BURHAM
Sekretaris : HERI MULYADI
Bendahara : AROMAH

Kudus, Januari 2022
KEPALA DESA MLATI LOR


ZAENAL ABIDIN, ST

